



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen  
PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 421.5 / 2311.A / TAHUN 2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN ( SMK ) PRIMA KESESI**

- Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar mengajar di sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK ;  
b. Bawa untuk Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah. ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;  
4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
7. Keputusan Mendiknas No. 053 / U / 2001 tanggal 19 April tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah swasta ;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;  
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Nominal (SPM) Pendidikan TK , SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasai Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan ;
- Menperhatikan 1. Permohonan ijin Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Prima Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 001/YPP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 ;

2. Nota Dinas , Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009.tentang Ijin Pendirian SMK Prima Kesesi.
3. Disposisi Bupati atas Nota Dinas No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009 perihal Permohonan ijin Pendirian SMK Prima Kesesi;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Prima Kesesi kepada :

Badan Penyelenggara	:	Pimpinan Yayasan Prima Kesesi
Alamat	:	Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
Jenis / Nama Sekolah	:	SMK Prima Kesesi
Kompetensi Keahlian	:	Teknik Komputer dan Jaringan

Terhitung mulai tahun pelajaran 2009 / 2010 menerima murid kelas I, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 ( satu ) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang ada.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu – waktu dapat di cabut.

**KEDUA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2009.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal : 12 September 2009.



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan di Kajen.
2. Ketua BAP Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta.
5. Arsip.